

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen dan komite audit, serta *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2022. Berdasarkan hasil pengumpulan data, analisis, dan pengujian terhadap hipotesis serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berdampak pada tindakan praktik *tax avoidance* di perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2022. Indeks CSR bukanlah prediktor yang kuat mengenai apakah suatu perusahaan akan berusaha menghindari pembayaran pajak. Faktor ini dapat dijelaskan oleh karakteristik pengungkapan CSR yang lebih bersifat sebagai kewajiban perusahaan tanpa keterlibatan langsung dalam tindakan penghindaran pajak terkait kewajiban tersebut. Pengungkapan CSR oleh perusahaan cenderung lebih terkait dengan etika dan pertimbangan legalitas operasional.
2. Proporsi dewan komisaris independen tidak berdampak pada tindakan praktik *tax avoidance* di perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang

terdaftar di BEI periode 2019-2022. Proporsi dewan komisaris independen pada suatu perusahaan tidak menjamin perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak efektif dalam memantau kinerja manajemen untuk menekan praktik penghindaran pajak.

3. Proporsi komite audit berdampak pada tindakan praktik *tax avoidance* di perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2022. Banyak atau sedikit jumlah komite audit yang terdaftar dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dikarenakan peran komite audit untuk menguatkan pengawasan internal perusahaan terhadap kepatuhan perpajakan dan integritas manajemen.
4. *Capital intensity* berdampak pada tindakan praktik *tax avoidance* di perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2022. Semakin tinggi nilai *capital intensity* maka akan semakin meningkatkan beban penyusutan, akibatnya beban pajak akan menurun dikarenakan beban penyusutan tersebut dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan. Adanya beban tersebut akan mendorong investor dalam penurunan laba untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
5. Ukuran perusahaan mampu mengendalikan dampak pengungkapan CSR terhadap tindakan praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2022. Perusahaan

besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya manusia dan finansial untuk mengelola kompleksitas perpajakan. Selain itu, perusahaan besar mungkin memiliki pemangku kepentingan yang lebih beragam dan berpengaruh, seperti investor institusional atau pemerintah.

6. Ukuran perusahaan tidak mampu mengendalikan dampak proporsi komisaris independen terhadap tindakan praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2022. Meskipun proporsi dewan komisaris independen lebih dari 30% hal ini belum memperhatikan kompleksitas perusahaan secara detail, bisa juga masih kurangnya efektifitas dalam pengawasannya dalam hal kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, ada tidaknya komisaris independen belum tentu menghambat aktivitas *tax avoidance* dalam perusahaan.
7. Ukuran perusahaan mampu mengendalikan dampak proporsi komite audit terhadap tindakan praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2022. Perusahaan yang besar biasanya memiliki komite audit yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan lebih efektif, maka praktik *tax avoidance* dapat diminimalisir.
8. Ukuran perusahaan tidak mampu mengendalikan dampak *capital intensity* terhadap tindakan praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.

Meskipun ukuran perusahaan dapat mempengaruhi total nilai aset dan volume investasi, namun pengaruh *capital intensity* terhadap praktik *tax avoidance* juga berhubungan dengan strategi perpajakan yang diambil perusahaan terkait dengan aset fisik mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diusulkan saran bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya dapat memperbanyak sampel yang diteliti dengan memasukkan perusahaan dari berbagai sektor lainnya selain perusahaan sektor *property* dan *real estate*.
- b. Peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan topik yang serupa disarankan untuk menambahkan variabel independen lain dalam penelitian untuk mengetahui faktor lainnya di luar variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini yang dapat memengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah sebagai pemungut pajak harus membuat dan memperbaiki peraturan mengenai perpajakan yang lebih jelas sehingga dapat meminimalkan celah atau kekurangan agar perusahaan-perusahaan yang berkewajiban membayar pajak tidak memanfaatkan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

- b. Pemerintah dapat melakukan pengawasan secara ketat dan berkala terhadap pembayaran pajak oleh perusahaan di Indonesia dan juga memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku *tax avoidance*.

3. Bagi Perusahaan

Perusahaan sebagai badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak diharapkan dapat membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Manajer dan petinggi perusahaan sebagai pengambil keputusan dalam suatu perusahaan diharapkan untuk menghindari atau tidak sama sekali melakukan tindakan mengurangi biaya atau beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan diharapkan tidak melakukan tindakan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi atau penilaian yang buruk atas kualitas laporan keuangan perusahaan kepada investor yang pastinya juga akan merugikan perusahaan secara keseluruhan.

5.3 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses penelitian ini, diketahui beberapa hal yang menjadi keterbatasan dan perlu diperhatikan untuk peneliti selanjutnya sebagai usaha peningkatan hasil penelitian kedepannya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah banyak perusahaan yang mengalami kerugian dan juga terdapat perusahaan yang tidak konsisten menyajikan *annual report* dan *sustainability report* selama periode pengamatan yaitu dari tahun 2019 hingga 2022, sehingga berdampak pada jumlah sampel penelitian yang menjadi tidak terlalu luas.

5.4 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, diketahui terdapat implikasi teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian yang telah diperoleh ini dapat menjelaskan teori agensi dan teori legitimasi secara empiris bahwa pihak *principal* atau pihak pemerintah memiliki keharusan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja agen atau pihak perusahaan agar tidak melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Selain itu, juga sebagai bentuk untuk mempertahankan atau meningkatkan citra mereka di mata publik, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dan etis. Hal ini ditunjukkan dengan komite audit dan *capital intensity* yang sesuai dengan teori agensi. Namun, pengungkapan CSR dan proporsi dewan komisaris tidak sesuai dengan teori agensi dan legitimasi. Selain itu juga ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh komisaris independen dan *capital intensity*, maka hal ini juga tidak sejalan dengan teori agensi. Namun, ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh CSR dan komite audit, maka hal ini sejalan dengan teori agensi dan teori legitimasi.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian yang telah diperoleh ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu menerapkan strategi yang terintegrasi dalam mengelola masalah

perpajakan. Perusahaan diharapkan dapat mematuhi peraturan perpajakan yang telah dirancang oleh pemerintah sebaik mungkin sehingga praktik *tax avoidance* dapat dikurangi karena sangat merugikan negara. Diketuainya *capital intensity* dapat memengaruhi secara signifikan terjadinya tindakan *tax avoidance* oleh perusahaan, sehingga dalam praktiknya perusahaan yang menginvestasikan aset tetap untuk memperoleh keuntungan harus melaporkan atau mencatat aset tetap beserta beban penyusutannya berdasarkan fakta di lapangannya agar penyebab terjadinya *tax avoidance* ini dapat semakin berkurang.